

## SURAT TUGAS

Nomor: 1132-R/UNTAR/PENELITIAN/III/2022

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

1. **ANDREAS BAMBANG DARYATNO, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP**
2. **LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak.**

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul : Relaksasi Pajak Sebagai Stimulus Pemerintah Mempercepat Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19  
Nama Media : SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021 - Aspek Akuntansi dan Pasar Modal di Masa Pandemi Covid-19  
Penerbit : LPPI UNTAR  
Volume/Tahun : Vol 1 Tahun 2021  
URL Repository : -

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

01 Maret 2022

Rektor



**Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN**

Print Security : 769650e4db076599592a0c3b7df663e0

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# S1 Akuntansi

## Aspek Akuntansi dan Pasar Modal di Masa Pandemi Covid-19

**EDITOR**

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.

Rousilita Suhendah, S.E., M.Si., Ak., CA

Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA(Aust), CSRS

Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA



**SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021**

**Aspek Akuntansi dan Pasar Modal  
di Masa Pandemi Covid-19**

**ISBN : 978-623-6463-08-6**

**Penerbit**

LPPI UNTAR (UNTAR Press)

Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara

Jln. Letjen. S. Parman No. 1

Kampus I UNTAR, Gedung M, Lantai 5

Jakarta 11440

Email: [dppm@untar.ac.id](mailto:dppm@untar.ac.id)

**Keanggotaan IKAPI**

No.605/AnggotaLuarBiasa/DKI/2021

**Copyright © 2021 Universitas Tarumanagara**

# **SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021**

## **Editor Seri**

Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Sri Tiatri, S.Psi, M.Si, Ph.D., Psikolog

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng.

## **Aspek Akuntansi dan Pasar Modal di Masa Pandemi Covid-19**

### **Editor**

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.

Rousilita Suhendah, S.E., M.Si., Ak., CA

Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA(Aust), CSRS

Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA

### **Penulis**

Kevin

Syanti Dewi

Henryanto Wijaya

Elsa Imelda

Widyasari

I Cenik Ardana

Elizabeth Inge Pratiwi

Nataherwin

Jessica Meta Lumanau

Rousilita Suhendah

Anastasya

Henny Wirianata

Agustin Ekadjaja

Verawati

Hendro Lukman

Dwi Egalita Novia M.

Sriwati

I Cenik Ardana

Andreas Bambang D.

Rosmita Rasyid

Karen Thalia

Linda Santioso

Amin Wijoyo

**LPPI UNTAR (UNTAR PRESS)**

**Jakarta, Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan anugerahNya kepada kami semua sehingga kami dapat membuat bookchapter yang berkaitan dengan aspek akuntansi dan pasar modal di masa pandemi covid 19 dengan baik.

Pandemi covid-19 yang melanda di seluruh belahan dunia menyebabkan timbul paradigma tatanan ekonomi, sosial ,ilmu dan teknologi yang berbeda dengan era sebelumnya, tidak terkecuali dalam bidang akuntansi. Akuntansi yang merupakan bagian mikro dari ekonomi juga mengalami struktur perubahan dalam penggunaan teknologi informasi terkini. Demikian pula dengan pasar modal yang ada di Indonesia.

Selama masa pandemi covid-19, terjadi penurunan indeks harga saham gabungan pada perusahaan emiten tertentu yang cukup mencolok. Ini dikarenakan di beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penurunan penjualan ini menyebabkan kinerja perusahaan menjadi kurang baik yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga saham

Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat terutama sektor ekonomi berdampak juga pada pajak. Pajak sebagai pungutan wajib dari rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara mengalami penurunan. Ini berakibat pada realisasi penerimaan pajak yang semakin berkurang. Pada masa pandemi covid-19 dan meringankan beban hidup masyarakat, pemerintah telah melakukan program relaksasi perpajakan yang dapat memberikan kelegaan baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Pembelajaran akuntansi di pendidikan tinggi juga mengalami perubahan. Sebelum terjadinya Covid-19 pembelajaran dilakukan dengan tatap muka (luring), namun pada masa covid-19 ini pembelajaran dilakukan secara daring melalui teknologi informasi yang berkembang dengan cepat. Hal ini membuat dosen dan mahasiswa harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Untar Bersinergi, Untar Bereputasi.  
Salam, UNTAR untuk Indonesia

Ketua Program Studi Akuntansi  
Universitas Tarumanagara

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1	1-20
<i>Pengaruh Relaksasi Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Perekonomian dalam Perspektif Mahasiswa</i>	
<b>Hendro Lukman, Kevin</b>	
BAB 2	21-39
<i>Analisis Benford Law Sebagai Pendeteksi Fraud Pada Marketplace di Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b>Elsa Imelda, Elizabeth Inge Pratiwi</b>	
BAB 3	40-86
<i>Pengaruh Covid-19 pada Return Saham Perusahaan Transportasi</i>	
<b>Rousilita Suhendah</b>	
BAB 4	87-110
<i>Analisis Penerimaan Pajak Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Pajak Daerah DKI Jakarta)</i>	
<b>Agustin Ekadjaja, Dwi Egalita Novia Maharani</b>	
BAB 5	111-130
<i>Relaksasi Pajak Sebagai Alternatif Meminimalkan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19</i>	
<b>Andreas Bambang Daryatno, Linda Santioso</b>	
BAB 6	131-151
<i>Kepatuhan WPOP Selama Pandemi Covid-19 Dengan Adanya Insentif Pajak</i>	
<b>Syanti Dewi, Widyasari, Nataherwin, Anastasya</b>	
BAB 7	152-169
<i>CSR Di Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b>Verawati, Sriwati</b>	

BAB 8	170-189
<i>Peranan Strategi Pengelolaan Biaya dalam Akuntansi Manajemen pada Masa Covid- 19</i>	
<b><i>Rosmita Rasyid</i></b>	
BAB 9	190-212
<i>Implementasi Media Belajar Online yang Dipakai Dosen Akuntansi Selama Pandemi</i>	
<b><i>Amin Wijoyo</i></b>	
BAB 10	213-235
<i>Perkuliahan Akuntansi Masa Covid-19</i>	
<b><i>Henryanto Wijaya</i></b>	
BAB 11	236-256
<i>Analisis Kinerja Perbankan Kapitalisasi Saham Besar Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>I Cenik Ardana, Jessica Meta Lumanau</i></b>	
BAB 12	257-301
<i>Peran UMKM dalam Mempercepat Pencapaian SDGs Pasca Covid-19</i>	
<b><i>Henny Wirianata</i></b>	
BAB 13	302-319
<i>Industri Perhotelan di Indonesia Sebelum dan pada Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>Hendro Lukman, I Cenik Ardana, Karen Thalia</i></b>	
BAB 14	320-338
<i>Prospek Implementasi SAK EMKM Di Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>Elsa Imelda</i></b>	



## **BAB 5**

# **Relaksasi Pajak Sebagai Stimulus Pemerintah Mempercepat Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19**

Andreas Bambang Daryatno

Linda Santioso

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Media sosial pun dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sebagai sarana unjuk karya mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan memaparkan proses yang sudah dilaksanakan di kelas. Pembahasan penelitian terdahulu ditujukan untuk menunjukkan kebaruan, maupun sebagai teori yang dikuatkan pernyataannya. Kesimpulannya adalah bahwa unjuk karya di media sosial termasuk strategi *role play* yang menempatkan mahasiswa sebagai pihak subjek, karya sebagai objek, dan pengamat sebagai orang ketiga yang memberikan respon. Ketiga sudut pandang dalam penilaian karya ini disebut sebagai trikonomi estetika yang harus dilihat sebagai kesatuan dalam penilaian estetik yang holistik.

Kata kunci: mahasiswa, media sosial, pembelajaran, unjuk karya

## 1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang

Pandemic covid-19 dirasakan oleh seluruh dunia, negara-negara di seluruh belahan dunia dihadapkan kepada sesuatu yang tidak tampak atau terlihat tetapi mempunyai dampak sangat luar biasa. Korban jiwa berjatuhan, memaksa manusia merubah pola hidup dan tata cara bersosialisasi di masyarakat. Perubahan gaya hidup dan bersosialisasi berdampak sangat besar di sektor ekonomi. Perusahaan-perusahaan mulai berjatuhan dan tidak tahan menghadapi pandemic covid-19. Perusahaan yang masih bisa bertahan melakukan efisiensi besar-besaran, mulai dari pengurangan target penjualan, penurunan jumlah produksi, pemangkasan biaya-biaya bahkan pengurangan jumlah tenaga kerja. Keadaan ekonomi menjadi kacau, tingkat pertumbuhan ekonomi menurun dratis bahkan sampai terjadi resesi di banyak negara termasuk di Indonesia. Dalam upaya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, pemerintah melakukan sejumlah kebijakan melalui kementerian keuangan dengan mengeluarkan beberapa insentif dan relaksasi di bidang perpajakan. Pemerintah berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan Insentif dan relaksasi kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 [1]

Insentif dan relaksasi pajak adalah kebijakan pemerintah yang mengacu pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini juga menjadikan kompetisi antarnegara untuk meyakinkan investor masuk dan menanamkan modal di negaranya serta tidak berpindah ke negara lain. Adapun insentif pajak yang pemerintah berlakukan sementara selama pandemi Covid-19 berlangsung, antara lain [2]:

- a) Insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.(PPh) Pasal 21 ditanggung

pemerintah)

- b) Insentif pajak UMKM PPh final tarif 0,5% (PPh Final PP 23 tahun 2018) yang ditanggung pemerintah.
- c) Insentif PPh Final Jasa Konstruksi khusus jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
- d) Insentif PPh Pasal 22 Impor (SP-05/2021721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat
- e) Insentif angsuran PPh Pasal 25 bagi perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran
- f) Insentif PPN, di mana pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar.

Disamping insentif-insentif diatas, pemerintah masih menetapkan beberapa relaksasi antara lain :

- 1) Penurunan tarif PPh Badan
- 2) Perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan.
- 3) Pemberian fasilitas kepabeanan
- 4) Pajak atas transaksi elektronik

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud membuat penelitian descriptive dengan judul “Relaksana Pajak Sebagai Stimulus Pemerintah Mempercepat Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19”.

Disamping insentif-insentif diatas, pemerintah masih menetapkan beberapa relaksasi antara lain :

- 1. Penurunan tarif PPh Badan

2. Perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan.
3. Pemberian fasilitas kepabeanan
4. Pajak atas transaksi elektronik

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud membuat penelitian descriptive dengan judul “Relaksana Pajak Sebagai Stimulus Pemerintah Mempercepat Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19”.

## **1.2 Isi dan Pembahasan**

Di tengah wabah pandemic covid 19, dengan sigap dan cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan peraturan pemberian insentif pajak untuk meredam dampak wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai landasan hukum atas pemberian insentif pajak maka terbitlah [3] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

1. PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan atau pegawai dengan kriteria sebagai berikut (440 KLU)
  - a) Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 23/PMK.03/2020
  - b) Memiliki NPWP
  - c) Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - d) Atas Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 akan ditanggung Pemerintah dan harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai (diberikan mulai Masa Pajak April 2020 sampai

- dengan Masa Pajak September 2020)
- e) Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi kerja kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar secara langsung dan bisa secara online (DJP online melalui layanan di KSWP)
  - f) Atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" oleh pemberi kerja.
  - g) Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dapat disampaikan paling lambat: tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020
2. Insentif PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.(102 KLU)
- a) Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020.
  - b) Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
  - c) Pembebasan dari pemungutan PPh 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
  - d) Permohonan Surat Keterangan Bebas diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf G dan bisa secara online (DJP online melalui layanan di KSWP)
  - e) Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak

tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

- f) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP.
  - g) Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor disampaikan paling lambat: tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak dengan Masa Pajak September 2020
3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (102 KLU)
- a) Wajib Pajak diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang
  - b) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung dan bisa secara online (DJP online melalui layanan di KSWP
  - c) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
  - d) Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP
  - e) Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25

disampaikan paling lambat: a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 September 2020. sampai dengan Masa Pajak

4. Insentif PPN bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020 (102 KLU)
  - a) Menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
  - b) SPT Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.
  - c) PKP berisiko rendah akan diberikan pengembalian pendahuluan

Melihat perkembangan kondisi ekonomi saat itu, dampak pandemi covid-19 semakin meluas. Kondisi perekonomian semakin memburuk di hampir seluruh sektor dunia usaha, tidak terkecuali pelaku usaha kecil dan menengah maka pemerintah melalui Menteri keuangan memperbaharui kebijakan pemberian insentif. Menteri keuangan menerbitkan [4] pada tanggal 27 April 2020 mengantikan PMK-23/PMK.03.2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pemerintah memperbaharui kebijakan pemberian insentif antara lain:

- 1) Memperluas Insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan atau pegawai dengan yang sebelumnya hanya 440 KLU menjadi 1062 KLU
- 2) Memperluas Insentif PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan

impor barang. Dari 102 KLU menjadi 431 KLU

- 3) Memperluas Insentif Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dari 102 KLU menjadi 846 KLU
- 4) Memperluas Insentif PPN bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020 dari 102 KLU menjadi 431 KLU
- 5) Memberikan Insentif PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
  - a) PPh final dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak, menyerahkan fotokopi Surat Keterangan pada saat melakukan transaksi
  - b) Melakukan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 Impor
  - c) PPh final ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020
  - d) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah dapat diperoleh Wajib

Pajak termasuk yang telah memiliki Surat Keterangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).



- e) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- f) Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh
- g) Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pemerintah melihat bahwa kondisi Pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Hal itu menyebabkan keadaan ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Pemerintah Indonesia melakukan Tindakan-tindakan yang harus segera dijalankan agar dapat bertahan di tengah masa pandemi ini. Secara resmi Pemerintah menerbitkan [5] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019". Untuk menggantikan PMK Nomor 44 tahun 2020 dicabut. Dalam Peraturan nomor 86/PMK.03/2020 dijelaskan bahwa Pemberian insentif pajak yang sebelumnya telah direncanakan sampai September 2020 kini diperpanjang sampai dengan Desember 2020 [6]. Pemerintah juga memperluas sektor penerima fasilitas insentif pajak, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada sektor industri manufaktur kini mulai merangkul hampir semua sektor seperti: sektor pendidikan, industri agrikultura, logistik, transportasi, konstruksi, telekomunikasi, jasa kesehatan, dan pertambangan [7]. Insentif Pajak yang diperpanjang sampai dengan Desember 2020 diantaranya:

- a) Memperluas Insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan atau pegawai dengan yang sebelumnya hanya 1062 KLU menjadi 1089 KLU
- b) Memperluas Insentif PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. Dari 431 KLU menjadi 721 KLU
- c) Memperluas Insentif Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dari 846 KLU menjadi 1013 KLU
- d) Memperluas Insentif PPN bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020 dari 431 KLU menjadi 716 KLU.
- e) Tetap memberikan Insentif PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Aturan terkait insentif pajak ini terus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terbukti dengan adanya perubahan lagi pada 14 Agustus 2020. Pemerintah merubah lagi aturan mengenai insentif pajak melalui [8] tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona*. Pemerintah tidak hanya menambah jumlah perusahaan yang mendapatkan incentive melalui KLU tetapi melakukan perluasan sebagai berikut :

- 1) Insentif PPh Final Jasa Konstruksi Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
  - a) Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat

final. dilunasi dengan cara. dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan Pemotong Pajak; atau disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan Pemotong Pajak

- b) PPh final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung Pemerintah.
  - c) Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAJ tidak melakukan pemotongan PPh final.
  - d) PPh final ditanggung Pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
  - e) PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020
  - f) Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan formulir sesuai contoh
  - g) Pemotong Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ../PMK.03/2020" atas PPh final ditanggung Pemerintah
  - h) Pemotong Pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- 2) Besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebelumnya hanya 30%.
- a. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak Juli 2020 bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan

- pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25
- b. Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

Kondisi pandemic covid 19 belum mereda juga sampai akhir tahun 2020, sehingga Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperpanjang pemberian insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021 melalui [9].

Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020 [10] Melalui PMK-9/PMK.03/2021 pemerintah menambahkan Kembali jumlah KLU artinya memperluas Kembali pemberian incentive kepada perusahaan-perusahaan terdampak pandemic covid 19 menjadi:

- 1) Memperluas Insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan atau pegawai dengan yang sebelumnya hanya 1089 KLU menjadi 1189 KLU
- 2) Memperluas Insentif PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. Dari 721 KLU menjadi 730 KLU.
- 3) Memperluas Insentif Angsuran PPh Pasal 25 50% dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dari 1013 KLU menjadi 1018 KLU
- 4) Memperluas Insentif PPN bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020 dari 716 KLU menjadi 725 KLU.
- 5) Tetap memberikan Insentif PPh Final atas penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

- 6) Tetap memberikan Insentif PPh Final Jasa Konstruksi wajib pajak P3-TGAI Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II - 2021 melesit hingga 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dengan demikian, Indonesia berhasil kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi, setelah beberapa triwulan terakhir berada dalam tekanan resesi akibat dampak pandemi Covid -19 [11]. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memperpanjang masa pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 sampai dengan Desember 2021. Perpanjangan masa pemberlakuan pemberian insentif pajak ini tercantum dalam [12]. Aturan ini merevisi PMK Nomor 9 Tahun 2021. Perpanjangan insentif pajak dibutuhkan untuk meringankan beban wajib pajak dan menangani dampak pandemi Covid-19. Namun, kriteria sektor yang menerima insentif pajak kini disesuaikan. "Pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif [13]

Melalui PMK-82/PMK.03/2021 pemerintah mengurangi jumlah KLU artinya mempersempit pemberian insentif kepada perusahaan-perusahaan terdampak pandemic covid-19 menjadi:

- 1) Tetap mempertahankan Insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan atau pegawai dengan yang sebelumnya hanya 1189 KLU menjadi 1189 KLU

- 2) Mengurangi Insentif PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. Dari 730 KLU menjadi 132 KLU.
- 3) Mengurangi Insentif Angsuran PPh Pasal 25 50% dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dari 1018 KLU menjadi 216 KLU
- 4) Mengurangi Insentif PPN bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK.03/2020 dari 725 KLU menjadi 132 KLU.
- 5) Tetap memberikan Insentif PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
- 6) Tetap memberikan Insentif PPh Final Jasa Konstruksi wajib pajak P3-TGAI Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah

Dalam upaya pemerintah meningkatkan pemulihan ekonomi, disamping pemerintah memberikan insentif pajak diatas maka pemerintah juga menetapkan beberapa relaksasi di pajak antara lain :

- 1) Penurunan Tarif PPh Badan. Berdasarkan [14] bahwa tarif PPh Badan adalah 25% Pemerintah memberikan relaksasi dengan menurunkan tarif umum PPh Badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, selanjutnya akan menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Khusus untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat

tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Jadi, tarif PPh Badan Go Public sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022.

- 2) Perpanjangan Waktu dalam Administrasi Perpajakan
  - a) Jangka waktu pengajuan keberatan oleh wajib pajak diperpanjang paling lama 6 bulan, berdasarkan Pasal 25 ayat (3) [15].
  - b) Jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak berkaitan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperpanjang paling lama 6 bulan Berdasarkan Pasal 113 angka 8 [16]
  - c) Jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan diperpanjang paling lama 6 bulan Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) [15]
  - d) Jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan hasil pemeriksaan, diperpanjang paling lama 6 bulan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) [15].
  - e) Jangka waktu pengembalian kelebihan bayar pajak diperpanjang paling lama 1

- 3) Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional [18].

- 4) Pemberian Fasilitas Kepabeanan Pajak atas Transaksi Elektronik Pemerintah akan memungut PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh *platform* luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) [19]. Selain

PPN, pemerintah turut memungut PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia.

### 1.3 Penutup

Pemerintah melalui kebijakan fiskal, melakukan beberapa kebijakan untuk mengangkat, mempercepat, memulihkan kegiatan ekonomi atau dunia usaha.

- 1) Dampak pandemic covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi minus atau resesi.
- 2) Dengan sigap pemerintah melalui Menteri keuangan mengeluarkan kebijakan Insentif pajak dalam upaya membantu dunia usaha dan pegawai yang terdampak pendemu covid-19.
- 3) Saat keadaan ekonomi memburuk pemerintah memperluas insentif pajak, saat keadaan membaik maka pemerintah mengurangi insentif pajak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan dibawah ini.

	PMK 23 Tahun	PMK 44 Tahun 2020	PMK 86 tahun 2020 jo PMK 110 tahun 2020	PMK 9 tahun 2021	PMK 82 tahun 2021
Insentif	2020	Tahun 2020	tahun 2020	tahun 2021	tahun 2021
PPh Pasal 21 DTP	440 KLU	1.062 KLU	1.089 KLU	1189	1189
PPh Pasal 22 Impor	102 KLU	431 KLU	721 KLU	730	132
PPh Pasal 25	102 KLU	846 KLU	1.013 KLU	1018	216
Restitusi PPN	102 KLU	431 KLU	716 KLU	725	132
PPh Final UMKM	-	Wajib Pajak UMKM	Wajib Pajak UMKM	Wajib Pajak UMKM	Wajib Pajak UMKM
PPh Final Kontruksi			Wajib Pajak Kontruksi	Wajib Pajak Kontruksi	Wajib Pajak Kontruksi

Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I 2021

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah[34]



- 4) Pemerintah memberikan beberapa relaksasi untuk mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi yaitu Penurunan tarif PPh Badan, Perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan, Pemberian fasilitas kepebeanaan, Pajak atas transaksi elektronik
- 5) Melalui kebijakan fiscal yang telah berjalan saat ini, terbukti memberikan dampak yang baik bagi dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2021 mezejit hingga 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy)

## Referensi

- [1] <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2965/melihat-kembali-relaksasi-pajak>
- [2] <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/survei-dan-analisis-insentif-perpajakan-program-pen-2020-tunjukkan-dampak-positif/>
- [3] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- [4] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- [5] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- [6] <https://mucglobal.com/id/news/2200/relaksasi-pajak-bagi-terdampak-covid-19-diperpanjang-hingga-desember-2020>
- [7] <https://hsiconsulting.co.id/kabar-baik-insentif-pajak-di-indonesia-diperpanjang/>
- [8] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/Pmk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- [9] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/Pmk.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- [10] <https://www.pajakonline.com/pmk-9-2021-insentif-pajak-diperpanjang-sampai-30-juni-2021/>
- [11] <https://nasional.tempo.co/read/1491810/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-kuartal-ii-2021-tertinggi-sejak-17-tahun/full&view=ok>
- [12] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/Pmk.03/2021 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/Pmk.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

- [13] <https://www.pajakonline.com/pmk-82-2021-masa-berlaku-insentif-pajak-diperpanjang-hingga-desember-2021/>
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Tarif Pajak Penghasilan [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- [16] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,.
- [17] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983,
- [18] Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/Pmk.4/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- [19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## **Profil Penulis**

### **Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak.**




Andreas Bambang Daryatno adalah seorang dosen tetap di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara. Beliau menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntan di Universitas Tarumanagara. Beliau juga telah menyelesaikan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan memperoleh gelar BKP. Saat ini juga berprofesi dan berperan aktif sebagai praktisi dalam bidang perpajakan dengan menjadi konsultan pajak bagi beberapa perusahaan dan orang pribadi. Beliau juga banyak melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Perpajakan, Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Akuntansi.

### **Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA.**



Linda Santioso adalah seorang dosen tetap di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara dan pendidikan S2 Program Studi Ilmu Akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau juga telah menempuh Ujian Negara Akuntansi dan memperoleh gelar Ak. Saat ini juga telah banyak melakukan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen.



**PENERBIT**  
Lembaga Penelitian dan  
Publikasi Ilmiah  
Universitas Tarumanagara

**PENERBIT**

Jln. Letjen S. Parman No. 1  
Kampus I UNTAR  
Gedung M Lantai 5  
Jakarta Barat

Telp: 021-5671747, ext215

Email: publikasi@untar.ac.id

ISBN 978-623-6463-08-6

